



**PENETAPAN**

Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Mnd

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**MILKA MADEOLE** umur 49 tahun, Tempat lahir Bahoi tanggal 07 Juli 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen Warga Negara Indonesia, alamat Lingkungan VII, Kelurahan Malalayang Dua, Kecamatan Malalayang Kota Manado;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 28 November 2022 Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 28 November 2022 Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 21 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 21 November 2022 dalam Register Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan yang menikah dengan **LUKAS MANDIK** dan telah menikah di Gereja GMIST Nazaret Bahoi dan telah diteguhkan sesuai dengan Surat Nikah Gereja Masehi Injili di Sangihe-Talaud Nomor: 42/SN-GNB/93 pada tanggal 26 Desember 1993 di Sangihe Talaud, tertanggal 26 Desember 1993;
2. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon memiliki 4 orang Anak, Masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **STEFIANI MANDIK**, yang lahir di Tahuna pada tanggal 21 September 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 206/Ist/1998, tertanggal 21 Maret 1998. (Sudah Menikah);
  - **PRISILIA GASELA MANDIK**, yang lahir di Manado pada tanggal 04 Februari 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 483/CAPIL/2011, tertanggal 12 Mei 2011. (Sudah Menikah);
  - **OLIVIA FRANSISKA MANDIK**, yang lahir di Manado pada tanggal 12 Oktober 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 482/CAPIL/2011, tertanggal 12 Mei 2011;
  - **STEVEN MANDIK**, yang lahir di Manado pada tanggal 10 September 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 481/CAPIL/2011, tertanggal 12 Mei 2011;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **LUKAS MANDIK** telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 15 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7171-KM-28092022-0015 yang diterbitkan di Kota Manado pada tanggal 28 September 2022;
  4. Bahwa Pemohon ingin mengurus Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, perkawinan Pemohon dan Isteri Pemohon ternyata tidak tercatat, dan Akta Perkawinan tersebut tidak bisa dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado;
  5. Bahwa untuk mengurus penerbitan Akta Perkawinan Pemohon tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado mensyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan, yang menetapkan bahwa Perkawinan antara Pemohon dan Isteri Pemohon adalah sah secara hukum.
  6. Bahwa adapun alasan Pemohon membutuhkan Akta Perkawinan tersebut adalah untuk mengurus Administrasi kependudukan sebagai suami istri yang sah.
  7. Bahwa terhadap Permohonan Pengesahan dan Pencatatan Perkawinan yang Pemohon Ajukan, tidak ada yang keberatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada 26 Desember 1993 di Kota Gedung Gereja Nazaret Baho sesuai dengan Surat Nikah

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Mnd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Masehi Injili di Sangihe-Talaud dengan Nomor: 42/SN-GNB/93. adalah **Sah Secara Hukum**;

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk Mencatat dan menerbitkan Akta Perkawinan Pemohon dan Suami Pemohon;
4. Biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, 28 Desember 2022, 29 Desember 2022, 11 Januari 2022 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun untuk itu ia telah dipanggil dengan sah dan sepatutnya akan tetapi ternyata Pemohon tidak datang menghadap persidangan tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya tanpa sesuatu alasan yang sah, maka hakim menganggap Pemohon tidak menggunakan haknya dan tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya

Menimbang, dengan patut Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- ( dua ratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Manado, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2022 oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 443/Pdt.P/2022/PN Mnd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 28 November 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H.

Astea Bidarsari, S.H.,M.H

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000
3. Proses .....	:	Rp.150.000;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000;
5. Panggilan .....	:	Rp.10.000;
Jumlah	:	<hr/> Rp.210.000;

( Dua ratus sepuluh ribu rupiah )